



PUTUSAN

Nomor : 1270/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : DEWINDA LIZZIAR alias BU DEWI
Tempat Lahir : Padang Panjang
Umur/Tgl. Lahir : 55 Tahun / 24 Mei 1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Akasia II No. 122 Kmp. PU Mabad
Rempoa Tangerang Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2013 s/d tanggal 18 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013 ;
3. Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d tanggal 15 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 09 Oktober sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini di persidangan;

Telah memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Hal 1 dari 26 Hal Putusan No.1270/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara No.

PDM-414/JKT.SL/Epp.2/08/2013 tertanggal 17 Oktober 2013, yang pada pokoknya :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias Bu DEWI yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias Bu DEWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kertas kecil dengan tulisan tanda terima (Amanah Titipan) pada bulan Januari 2012 yang ditandatangani oleh sdr. Dewi;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - b. 1 (satu) lembar nota tertanggal 17 September 2007;
 - c. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Mas Delima Jaya tertanggal 05 Mei 2011.
 - d. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Mas Delima Jaya 02 Oktober 2011.
 - e. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Mas Delima Jaya tertanggal 20 Nopember 2011.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pegadaian UPC Hidup baru No.00314 atas nama S. SOEDARMI alias Bu Mul, tertanggal 17 Juli 2012;
 - g. 1 (satu) gelang emas bermata berlian 18 (delapan belas) karat seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram;
dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Marita;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias BU DEWI pada bulan Januari 2012 s/d bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2011 s/d 2012 bertempat di Blok M Squire Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan di Jl. Akasia II No. 122 Komp. PU MABAD Rempoa Ciputat Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat oleh saksi Marita namun sekira bulan Januari 2012, sekira pukul 15.00 Wib dihubungi oleh terdakwa Dewinda Lizziar Alias Bu Dewi untuk bertemu di daerah Blok M Square Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu sekira pukul 16.00, saksi Marita juga dihubungi oleh saksi Yenny S. Gustaf Patty als Yeni dalam rangka akan mengembalikan gelang berlian milik saksi Marita.
- Bahwa saat berada di Blok M Square Kebayoran Baru Jakarta Selatan, saksi Marita bertemu dengan saksi Yenny S. Gustaf Patty als Yeni yang kemudian mengembalikan gelang milik saksi Marita, lalu saksi Yenny S. Gustaf Patty als Yeni mengajak saksi Marita untuk duduk-

Hal 3 dari 26 Hal Putusan No.1270/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di Sate Mak Syukur dimana ditempat tersebut juga banyak pedagang-pedagang berlian.

- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan saksi Marita di Sate Mak Syukur Blok M Square Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa menjelaskan kepada saksi Marita akan mengadakan arisan di rumahnya di Jl. Akasia II No. 122 Komp. PU MABAD Rempoa Ciputat Tangerang Selatan, lalu terdakwa melihat-lihat 1 (satu) gelang emas yang lapisan gelanganya diikat oleh batu berlian kecil-kecil berjumlah \pm 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) dengan emas kuning berat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) gram dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diperjualbelikan oleh saksi Marita, lalu terdakwa mencoba memakai gelang tersebut sambil mengatakan akan membeli dengan berkata *"GELANG INI COCOK DAN AKAN DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK ACARA ARISAN TERSEBUT"* namun terdakwa menjelaskan akan melakukan pembayaran gelang tersebut di rumahnya, lalu terdakwa juga meminta saksi Marita untuk membawa barang-barang berupa berlian lainnya ke rumahnya sebelum acara arisan dilaksanakan di rumahnya sehingga membuat saksi Marita percaya menyerahkan 1 (satu) gelang emas yang lapisan gelanganya diikat oleh batu berlian 18 (delapan belas) karat kecil-kecil berjumlah \pm 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) dengan emas kuning berat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) gram tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal yang tidak dapat diingat oleh saksi Marita namun sekira bulan Januari 2012 bersama dengan saksi Hasanah mendatangi rumah terdakwa lalu saksi Marita menyerahkan secara langsung kepada terdakwa :
 1. Gelang rantai yang diikat oleh batu berlian yang jumlahnya 10 (sepuluh) dan dilapisi oleh batu berlian kecil dengan emas warna kuning berat 12 (dua) belas gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. Gelang putih yang tengah diikat oleh batu berlian yang jumlahnya 10 (sepuluh) dan dilapisi oleh batu berlian kecil-kecil serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan emas berwarna putih dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Gelang disco yang tengah diikat oleh batu berlian yang jumlahnya sekitar 6 (enam) dengan emas putih beratnya 17 (tujuh belas) gram dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 4. Cincin karang yang tengah diikat oleh batu berlian yang kecil-kecil dengan emas berwarna kuning beratnya 4 (empat) gram dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 5. Cincin mata dua yang tengahnya diikat oleh batu berlian dengan emas berwarna putih beratnya 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 6. Cincin mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian sebanyak 1 (satu) serta ada mata batu berlian kecil-kecil dengan emas berwarna kuning yang dikombinasikan dengan emas warna putih berat emas 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 7. Cincin mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian sebanyak 1 (satu) dengan emas berwarna kuning yang beratnya 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 8. Liontin anggur yang tengah diikat oleh batu berlian kecil-kecil dengan emas berwarna kuning yang beratnya 4 (empat) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 9. Sepasang giwang mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian satu (sepasang jadi

Hal 5 dari 26 Hal Putusan No.1270/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua batu berlian) dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Kemudian dari penyerahan tersebut dibuatkan bukti penyerahan barang 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan “amanah titipan dan tanda terima” tertanggal Januari 2012 yang telah ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi Marita perihal keseluruhan barang-barang yang telah diserahkan oleh saksi Marita, adalah dalam rangka untuk terdakwa perjual-belikan kepada orang lain yang mana hasil penjualannya akan terdakwa serahkan kepada saksi Marita dan apabila barang-barang perhiasan tersebut tidak laku terjual maka akan terdakwa kembalikan kepada saksi Marita.
- Bahwa ternyata pada bulan Januari 2012, terdakwa meminta pertolongan kepada saksi Sisilia Soedarmi als Bu Mul untuk menggadaikan 1 (satu) gelang emas yang lapisan gelangnya diikat oleh batu berlian 18 (delapan belas) karat kecil-kecil berjumlah \pm 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) dengan emas kuning berat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) gram di Pegadaian Hidup Baru Jakarta Selatan yang kemudian oleh pihak pegadaian dihargai sebesar Rp. 15.270.000,- (lima belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada bulan Pebruari 2012 terdakwa menggadaikan barang-barang yang telah dititipkan saksi Marita berupa :
 - a. Gelang rantai yang diikat oleh batu berlian yang jumlahnya 10 (sepuluh) dan dilapisi oleh batu berlian kecil dengan emas warna kuning berat 12 (dua) belas gram;
 - b. Gelang putih yang tengah diikat oleh batu berlian yang jumlahnya 10 (sepuluh) dan dilapisi oleh batu berlian kecil-kecil serta dengan emas berwarna putih dengan berat 10 (sepuluh) gram ;
 - c. Cincin karang yang tengah diikat oleh batu berlian yang kecil-kecil dengan emas berwarna kuning beratnya 4 (empat) gram.

kepada Sdri. Norma Siahaan (DPO) dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2012 terdakwa kembali menggadaikan barang-barang yang telah dititipkan saksi Marita berupa :

- a. Gelang disco yang tengah diikat oleh batu berlian yang jumlahnya sekitar 6 (enam) dengan emas putih beratnya 17 (tujuh belas) gram;
- b. Liontin anggur yang tengah diikat oleh batu berlian kecil-kecil dengan emas berwarna kuning yang beratnya 4 (empat) gram;

kepada Sdri. Ita (DPO) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- c. cincin mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian sebanyak 1 (satu) dengan emas berwarna kuning yang beratnya 2 (dua) gram terdakwa titipkan kepada saksi Sisilia Soedarmi als Bu Mul yang kemudian diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi.

- Bahwa pada bulan April 2012 terdakwa kembali menggadaikan barang-barang yang telah dititipkan saksi Marita berupa :

- a. Cincin mata dua yang tengahnya diikat oleh batu berlian dengan emas berwarna putih beratnya 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Cincin mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian sebanyak 1 (satu) serta ada mata batu berlian kecil-kecil dengan emas berwarna kuning yang dikombinasikan dengan emas warna putih berat emas 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

kepada Sdri. Santi (DPO) seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- c. Sepasang giwang mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian satu (sepasang jadi dua batu berlian) kepada Sdri. Bu Ginting (DPO) seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Hal 7 dari 26 Hal Putusan No.1270/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Marita menunggu selama 1 (satu) minggu dan hingga dibuatkan laporan kepada pihak berwajib, terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran terhadap barang perhiasan yang telah diserahkan saksi Marita dan juga tidak pernah menyerahkan/mengembalikan barang-barang perhiasan tersebut, yang ternyata setelah dilakukan kroscek oleh saksi Marita barang-barang perhiasan yang telah diserahkannya kepada terdakwa telah digadaikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan saksi Marita dimana hasilnya telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya dengan alasan tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap.
- Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias BU DEWI tersebut, saksi Marita mengalami kerugian ± Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias BU DEWI pada bulan Januari 2012 s/d bulan April 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2011 s/d 2012 bertempat di Blok M Squire Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan di Jl. Akasia II No. 122 Komp. PU MABAD Rempoa Ciputat Tangerang Selatan atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat oleh saksi Marita namun sekira bulan Januari 2012, sekira pukul 15.00 Wib dihubungi oleh terdakwa Dewinda Lizziar Alias Bu Dewi untuk bertemu di daerah Blok M Square Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu sekira pukul 16.00,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Marita juga dihubungi oleh saksi Yenny S. Gustaf Patty als Yeni dalam rangka akan mengembalikan gelang berlian milik saksi Marita.

- Bahwa saat berada di Blok M Square Kebayoran Baru Jakarta Selatan, saksi Marita bertemu dengan saksi Yenny S. Gustaf Patty als Yeni yang kemudian mengembalikan gelang milik saksi Marita, lalu saksi Yenny S. Gustaf Patty als Yeni mengajak saksi Marita untuk duduk-duduk di Sate Mak Syukur dimana ditempat tersebut juga banyak pedagang-pedagang berlian.
- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan saksi Marita di Sate Mak Syukur Blok M Square Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa menjelaskan kepada saksi Marita akan mengadakan arisan di rumahnya di Jl. Akasia II No. 122 Komp. PU MABAD Rempoa Ciputat Tangerang Selatan, lalu terdakwa melihat-lihat 1 (satu) gelang emas yang lapisan gelangnya diikat oleh batu berlian kecil-kecil berjumlah ± 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) dengan emas kuning berat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) gram dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diperjualbelikan oleh saksi Marita, lalu terdakwa mencoba memakai gelang tersebut sambil mengatakan akan membeli dengan berkata *"GELANG INI COCOK DAN AKAN DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK ACARA ARISAN TERSEBUT"* namun terdakwa menjelaskan akan melakukan pembayaran gelang tersebut di rumahnya, lalu terdakwa juga meminta saksi Marita untuk membawa barang-barang berupa berlian lainnya ke rumahnya sebelum acara arisan dilaksanakan di rumahnya sehingga membuat saksi Marita percaya menyerahkan 1 (satu) gelang emas yang lapisan gelangnya diikat oleh batu berlian 18 (delapan belas) karat kecil-kecil berjumlah ± 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) dengan emas kuning berat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) gram tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal yang tidak dapat diingat oleh saksi Marita namun sekira bulan Januari 2012 bersama dengan saksi Hasanah mendatangi rumah terdakwa lalu saksi Marita menyerahkan secara langsung kepada terdakwa :
 1. Gelang rantai yang diikat oleh batu berlian yang jumlahnya 10 (sepuluh) dan dilapisi oleh

Hal 9 dari 26 Hal Putusan No.1270/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batu berlian kecil dengan emas warna kuning berat 12 (dua) belas gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Gelang putih yang tengah diikat oleh batu berlian yang jumlahnya 10 (sepuluh) dan dilapisi oleh batu berlian kecil-kecil serta dengan emas berwarna putih dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 3. Gelang disco yang tengah diikat oleh batu berlian yang jumlahnya sekitar 6 (enam) dengan emas putih beratnya 17 (tujuh belas) gram dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 4. Cincin karang yang tengah diikat oleh batu berlian yang kecil-kecil dengan emas berwarna kuning beratnya 4 (empat) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 5. Cincin mata dua yang tengahnya diikat oleh batu berlian dengan emas berwarna putih beratnya 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 6. Cincin mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian sebanyak 1 (satu) serta ada mata batu berlian kecil-kecil dengan emas berwarna kuning yang dikombinasikan dengan emas warna putih berat emas 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 7. Cincin mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian sebanyak 1 (satu) dengan emas berwarna kuning yang beratnya 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Liontin anggur yang tengah diikat oleh batu berlian kecil-kecil dengan emas berwarna kuning yang beratnya 4 (empat) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
9. Sepasang giwang mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian satu (sepasang jadi dua batu berlian) dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Kemudian dari penyerahan tersebut dibuatkan bukti penyerahan barang 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan “amanah titipan dan tanda terima” tertanggal Januari 2012 yang telah ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi Marita perihal keseluruhan barang-barang yang telah diserahkan oleh saksi Marita, adalah dalam rangka untuk terdakwa perjual-belikan kepada orang lain yang mana hasil penjualannya akan terdakwa serahkan kepada saksi Marita dan apabila barang-barang perhiasan tersebut tidak laku terjual maka akan terdakwa kembalikan kepada saksi Marita.
- Bahwa ternyata pada bulan Januari 2012, terdakwa meminta pertolongan kepada saksi Sisilia Soedarmi als Bu Mul untuk menggadaikan 1 (satu) gelang emas yang lapisan gelangnya diikat oleh batu berlian 18 (delapan belas) karat kecil-kecil berjumlah \pm 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) dengan emas kuning berat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) gram di Pegadaian Hidup Baru Jakarta Selatan yang kemudian oleh pihak pegadaian dihargai sebesar Rp. 15.270.000,- (lima belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada bulan Pebruari 2012 terdakwa menggadaikan barang-barang yang telah dititipkan saksi Marita berupa :
 - a. Gelang rantai yang diikat oleh batu berlian yang jumlahnya 10 (sepuluh) dan dilapisi oleh batu berlian kecil dengan emas warna kuning berat 12 (dua) belas gram;
 - b. Gelang putih yang tengah diikat oleh batu berlian yang jumlahnya 10 (sepuluh) dan dilapisi oleh batu

Hal 11 dari 26 Hal Putusan No.1270/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlian kecil-kecil serta dengan emas berwarna putih dengan berat 10 (sepuluh) gram;

- c. Cincin karang yang tengah diikat oleh batu berlian yang kecil-kecil dengan emas berwarna kuning beratnya 4 (empat) gram.

kepada Sdri. Norma Siahaan (DPO) dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada bulan Maret 2012 terdakwa kembali menggadaikan barang-barang yang telah dititipkan saksi Marita berupa :

- a. Gelang disco yang tengah diikat oleh batu berlian yang jumlahnya sekitar 6 (enam) dengan emas putih beratnya 17 (tujuh belas) gram;
- b. Liontin anggur yang tengah diikat oleh batu berlian kecil-kecil dengan emas berwarna kuning yang beratnya 4 (empat) gram;

kepada Sdri. Ita (DPO) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- c. cincin mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian sebanyak 1 (satu) dengan emas berwarna kuning yang beratnya 2 (dua) gram terdakwa titipkan kepada saksi Sisilia Soedarmi als Bu Mul yang kemudian diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi.

- Bahwa pada bulan April 2012 terdakwa kembali menggadaikan barang-barang yang telah dititipkan saksi Marita berupa :

- a. Cincin mata dua yang tengahnya diikat oleh batu berlian dengan emas berwarna putih beratnya 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Cincin mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian sebanyak 1 (satu) serta ada mata batu berlian kecil-kecil dengan emas berwarna kuning yang dikombinasikan dengan emas warna putih berat emas 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdri. Santi (DPO) seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- c. Sepasang giwang mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian satu (sepasang jadi dua batu berlian) kepada Sdri. Bu Ginting (DPO) seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi Marita menunggu selama 1 (satu) minggu dan hingga dibuatkan laporan kepada pihak berwajib, terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran terhadap barang perhiasan yang telah diserahkan saksi Marita dan juga tidak pernah menyerahkan/mengembalikan barang-barang perhiasan tersebut, yang ternyata setelah dilakukan kroscek oleh saksi Marita barang-barang perhiasan yang telah diserahkannya kepada terdakwa telah digadaikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan saksi Marita dimana hasilnya telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya dengan alasan tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap..
- Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias BU DEWI tersebut, saksi Marita mengalami kerugian ± Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi MARITA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik;

Hal 13 dari 26 Hal Putusan No.1270/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2012 s/d bulan April 2012 bertempat di Blok M square Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan di Jl. Akasia II No. 122 Komp. PU. MABAD Rempoa Ciputat Tangerang Selatan telah terjadi Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada bulan Januari 2012, sekira pukul 15.00 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa untuk bertemu di daerah Blok M Square Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa pukul 16.00 Wib, saksi juga dihubungi oleh saksi Yenny S. Gustaf Patty alias Yenny dalam rangka akan mengembalikan gelang berlian milik saksi.
- Bahwa saat berada di Blok M square Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Saksi Marita bertemu dengan saksi Yenny S. Gustaf Patty alias Yenny dan mengajak untuk duduk-duduk di Sate Mak Syukur dimana di tempat tersebut juga banyak pedagang-pedagang berlian.
- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan saksi di Sate Mak Syukur Blok M square Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa menjelaskan kepada saksi akan mengadakan arisan dirumahnya di Jl. Akasia II No. 122 Komp. PU. MABAD Rempoa Ciputat Tangerang Selatan, lalu terdakwa melihat-lihat 1 (satu) gelang emas yang lapisan gelangnya diikat oleh batu berlian kecil-kecil berjumlah \pm 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) dengan emas kuning berat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) gram dengan harga 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diperjualbelikan oleh saksi, lalu terdakwa mencoba memakai gelang tersebut sambil mengatakan akan membeli dengan berkata "GELANG INI COCOK DAN AKAN DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK ACARA ARISAN TERSEBUT" namun terdakwa menjelaskan akan melakukan pembayaran gelang tersebut dirumahnya;
- Bahwa terdakwa juga meminta saksi untuk membawa barang-barang berupa berlian lainnya kerumahnya sebelum acara arisan dilaksanakan sehingga membuat saksi percaya menyerahkan 1 (satu) gelang emas yang lapisan gelangnya diikat oleh batu berlian 18 (delapan belas) karat kecil-kecil berjumlah \pm 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) dengan emas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning berat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) gram tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa pada bulan Januari 2012 saksi bersama dengan saksi Hasanah mendatangi rumah terdakwa lalu saksi menyerahkan secara langsung kepada terdakwa :
 - Gelang rantai yang diikat oleh batu berlian yang jumlahnya 10 (sepuluh) dan dilapisi oleh batu berlian kecil dengan emas warna kuning dengan berat 12 (dua belas) gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Gelang putih yang tengah di ikat oleh batu berlian yang jumlahnya 10 (sepuluh) dan dilapisi oleh batuberlian kecil-kecil serta dengan emas warna putih dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
 - Gelang disco yang tengah diikat oleh batu berlian yang jumlahnya sekkitar 6 (enam) dengan emas putih beratnya 17 (tujuh belas) gram dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Cincin karang yang tengahnya diikat oleh batu berlian yang kecil-kecil dengan emas berwarna kuning beratnya 4 (empat) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Cincin mata dua yang tengahnya diikaat oleh batu berlian dengan emas warna putih beratnya 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Cincin mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian sebanyak 1 (satu) serta ada mata batu berlian kecil-kecil dengan emas berwarna kuning yang dikombinasikan denghan emas warna putih berat emas 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (limaa juta rupiah)

Hal 15 dari 26 Hal Putusan No.1270/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cincin mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian sebanyak 1 (satu) dengan emas warna kuning yang beratnya 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,-
- Liontin anggur yang tengah diikat oleh batu berlian kecil-kecil dengan emas berwarna kuning yang beratnya 4 (empat) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Sepasang giwang mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian satu (sepasang jadi dua batu berlian) dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Kemudian dari penyerahan tersebut dibuatkan bukti penyerahan barang 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan "amanah titipan dan tanda terima" tertanggal Januari 2012 yang telah ditandatangani terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi perihal keseluruhan barang-barang yang telah diserahkan oleh saksi, adalah dalam rangka untuk terdakwa perjualbelikan kepada orang lain yang mana hasil penjualannya akan terdakwa serahkan kepada saksi dan apabila barang-barang perhiasan tersebut tidak laku terjual maka akan terdakwa kembalikan kepada saksi.
- Bahwa setelah saksi menunggu selama 1 (satu) minggu dan hingga dibuatkan laporan kepada pihak berwajib, terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran terhadap barang-barang perhiasan yang telah diserahkan saksi Marita dan juga tidak pernah melakukan pembayaran terhadap barang perhiasan yang telah diserahkan saksi Marita dan juga tidak pernah menyerahkan/mengembalikan barang-barang perhiasan tersebut, ternyata setelah dilakukan kroscek oleh saksi barang-barang perhiasan yang telah diserahkan kepada terdakwa telah digadaikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan saksi dimana hasilnya telah terdakwa pergunakan untuk keperluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya dengan alasan tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi YENNY S. GUSTAF PATTY alias YENI, dibawah sumpah dipersidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik itu benar;
- Bahwa saksi menghubungi saksi Marita untuk bertemu di daerah Blok M Square Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam rangka akan mengembalikan gelang berlian milik saksi Marita;
- Bahwa saksi Yenny S. Gustaf Patty alias Yenny mengajak untuk duduk-duduk di Sate Mak Syukur dimana di tempat tersebut juga banyak pedagang-pedagang berlian;
- Bahwa kemudian terdakwa datang dan bergabung dengan saksi dan saksi Marita dan dipertemuan itu terdakwa mengatakan akan mengadakan arisan dirumahnya di Jl. Akasia II No. 122 Komp. PU. MABAD Rempoa Ciputat Tangerang Selatan, lalu terdakwa melihat-lihat 1 (satu) gelang emas yang lapisan gelangnya diikat oleh batu berlian kecil-kecil berjumlah \pm 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) dengan emas kuning berat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) gram dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diperjualbelikan oleh saksi Marita, lalu terdakwa mencoba memakai gelang tersebut sambil mengatakan akan membeli dengan berkata "GELANG INI COCOK

Hal 17 dari 26 Hal Putusan No.1270/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN AKAN DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK ACARA ARISAN TERSEBUT" namun terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran gelang tersebut dirumahnya;

- Bahwa terdakwa juga mengatakan kalau masih ada barang lainnya akan diperjualbelikan pada saat acara arisan di rumah terdakwa dan meminta saksi Marita untuk mengantarkannya ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu perkembangan selanjutnya;

atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi a de cahrge yaitu ERVIANIS, yang oleh karena masih ada hubungan keluarga maka saksi tidak disumpah tetapi hanya didengar keterangannya saja yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah di Kantor Kepolisian dan saksi sudah ngomong kepada saksi korban (Ibu Marita) bahwa saksi mau menyelesaikan dengan tenggang waktu selama 4-5 bulan dicicil tapi saksi korban menolak maunya kontan;
- Bahwa barang-barang berupa Gelang, Cincin yang diikat berlian, Liontin dan sepasang Giwang mata satu yang diikat Berlian oleh terdakwa meminta temannya untuk menggadaikannya;
- Bahwa nilai barang tersebut sekitar Rp.200 juta;
- Bahwa saksi tidak melihat jenis barangnya tapi tahunya brang tersebut sudah digadaikan;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Mul adalah teman ibu saksi (terdakwa) tapi saksi tidak tahu Ibu Mul disuruh terdakwa untuk menggadaikan barang tersebut;
- Bahwa benarterdakwa adalahseorang Ibu Rumah Tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa pernah ikutan arisan tapi saksi tidak tahu arisan apa;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) orang ibu-ibu yang datang ke rumah terdakwa membawa Emas;
- Bahwa uang hasil gadai barang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli perabotan rumah tangga;
- Bahwa saksi mempunyai usaha jadi saksi bisa mencicil untuk mengembalikan barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa dengan saksi Marita adalah teman tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa merasa kangen dan minta saksi Marita untuk bertemu dengan terdakwa di Blok M Square Kebayoran baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Marita di Sate Mak Syukur dan waktu itu saksi Marita berdua dengan temannya (Ibu Yenny);
- Bahwa setelah bertemu dan mengobrol kemudian Ibu Yenny mengatakan kepada saksi Marita bahwa ia akan mengembalikan Berlian milik saksi Marita yang masih belum laku dijualnya;
- Bahwa terdakwa merasa tertarik kemudian mencoba perhiasan berlian tersebut dan terdakwa merasa cocok sekali dan berminat tapi nanti pembayarannya di rumah terdakwa saja;
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau masih ada perhiasan lain terdakwa akan mencoba menawarkan kepada teman-temannya di acara arisan yang akan dilaksanakan di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi Marita bersama temannya kemudian mendatangi rumah terdakwa dengan membawa barang-barang perhiasan dan diserahkan kepada terdakwa untuk diperjualbelikan;
- Bahwa terdakwa menerima barang-barang tersebut dan dibuatkan surat tanda terima titipan;

Hal 19 dari 26 Hal Putusan No.1270/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta temannya untuk menggadaikan perhiasan tersebut ke Pegadaian Hidup Baru, Jakarta Selatan seharga Rp.15.270.000,-;
- Bahwa terdakwa juga menggadaikan kepada Norma Siahaan seharga Rp.10.500.000,-, kepada Ita seharga Rp.10.000.000,-, kepada Santi seharga Rp.2.500.000,- dan kepada Ibu Ginting seharga Rp.30.000.000,-;
- Bahwa uang hasil penggadaian tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli perabotan rumah tangganya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggadaian tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Marita;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas kecil dengan tulisan tanda terima (Amanah Titipan) pada bulan Januari 2012 yang ditandatangani oleh sdr. Dewi;
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 17 September 2007;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Mas Delima Jaya tertanggal 05 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Mas Delima Jaya 02 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Mas Delima Jaya tertanggal 20 Nopember 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pegadaian UPC Hidup baru No.00314 atas nama S. SOEDARMI alias Bu Mul, tertanggal 17 Juli 2012;
- 1 (satu) gelang emas bermata berlian 18 (delapan belas) karat seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain bersesuaian, maka Majelis Hakim telah mengambil fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2012 saksi Marita dihubungi terdakwa untuk bertemu di Blok M Square Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi Marita juga bertemu dengan saksi Yenny S Gustaf Patty dalam rangka pengembalian barang-barang berupa berlian milik saksi Marita;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Marita dan melihat berlian milik saksi, dan terdakwa merasa tertarik untuk menjualkan Berlian milik saksi Marita kepada teman-temannya pada saat acara arisan yang diadakan di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminta saksi Marita untuk membawa Berlian yang lain untuk diperjualbelikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2012 saksi Marita bersama dengan Hasanah mendatangi rumah terdakwa lalu saksi menyerahkan secara langsung kepada terdakwa :
 - Gelang rantai yang diikat oleh batu berlian yang jumlahnya 10 (sepuluh) dan dilapisi oleh batu berlian kecil dengan emas warna kuning dengan berat 12 (dua belas) gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Gelang putih yang tengah di ikat oleh batu berlian yang jumlahnya 10 (sepuluh) dan dilapisi oleh batuberlian kecil-kecil serta dengan emas warna putih dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
 - Gelang disco yang tengah diikat oleh batu berlian yang jumlahnya sekitar 6 (enam) dengan emas putih beratnya 17 (tujuh belas) gram dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Cincin karang yang tengahnya diikat oleh batu berlian yang kecil-kecil dengan emas berwarna kuning beratnya 4 (empat) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Hal 21 dari 26 Hal Putusan No.1270/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cincin mata dua yang tengahnya diikat oleh batu berlian dengan emas warna putih beratnya 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Cincin mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian sebanyak 1 (satu) serta ada mata batu berlian kecil-kecil dengan emas berwarna kuning yang dikombinasikan dengan emas warna putih berat emas 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Cincin mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian sebanyak 1 (satu) dengan emas warna kuning yang beratnya 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,-
- Liontin anggur yang tengah diikat oleh batu berlian kecil-kecil dengan emas berwarna kuning yang beratnya 4 (empat) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Sepasang giwang mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian satu (sepasang jadi dua batu berlian) dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa dari penyerahan Berlian tersebut dibuatkan bukti penyerahan barang 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan "amanah titipan dan tanda terima" tertanggal Januari 2012 yang telah ditandatangani terdakwa.
 - Bahwa pada bulan Januari 2012, terdakwa meminta pertolongan kepada Sisilia Soedarmi alias Bu Mul untuk menggadaikan 1 (satu) gelang emas yang lapisan gelanganya diikat oleh batu berlian 18 (delapan belas) karat kecil-kecil berjumlah \pm 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) dengan emas kuning berat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) gram di Pegadaian Hidup Baru Jakarta Selatan yang oleh kemudian oleh pihak Pegadaian dihargai sebesar Rp. 15.270.000,- (lima belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2012 terdakwa menggadaikan barang-barang berupa :
 - Gelang rantai yang diikat oleh batu berlian yang jumlahnya 10 (sepuluh) dan dilapisi oleh batu berlian kecil dengan emas warna kuning dengan berat 12 (du belas) gram;
 - Gelang putih yang tengah di ikat oleh batu berlian yang jumlahnya 10 (sepuluh) dan dilapisi oleh batuberlian kecil-kecil serta dengan emas warna putih dengan berat 10 (sepuluh) gram;
 - Cincin karang yang tengahnya diikat oleh batu berlian yang kecil-kecil dengan emas berwarna kuning beratnya 4 (empat) gram kepada sdri Norma Siahaan (DPO) dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Maret 2012 terdakwa kembali menggadaikan barang-barang berupa :
 - Gelang disco yang tengah diikat oleh batu berlian yang jumlahnya sekitar 6 (enam) dengan emas putih beratnya 17 (tujuh belas) gram;
 - Liontin anggur yang tengah diikat oleh batu berlian kecil-kecil dengan emas berwarna kuning yang beratnya 4 (empat) gram kepada sdri. Ita (DPO) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Cincin mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian sebanyak 1 (satu) dengan emas warna kuning yang beratnya 2 (dua) gram terdakwa titipkan kepada saksi Sisislia Soedarmi alias Bu Mul yang kemudian diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi.
- Bahwa pada bulan April 2012 terdakwa kembali menggadaikan barang-barang berupa :

Hal 23 dari 26 Hal Putusan No.1270/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cincin mata dua yang tengahnya diikat oleh batu berlian dengan emas warna putih beratnya 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Cincin mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian sebanyak 1 (satu) serta ada mata batu berlian kecil-kecil dengan emas berwarna kuning yang dikombinasikan dengan emas warna putih berat emas 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. Santi (DPO) seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Sepasang giwang mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian satu (sepasang jadi dua batu berlian) kepada Sdr. Bu Ginting (DPO) seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa ternyata setelah dilakukan kroscek oleh saksi marita barang-barang perhiasan yang telah diserahkannya kepada terdakwa telah digadaikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan saksi dimana hasilnya telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya dengan alasan tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap.
- Bahwa nilai barang-barang perhiasan yang saksi Marita serahkan kepada terdakwa sekitar Rp.200.000.000,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti?;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah alternatif sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kesatu dan apabila dakwaan Kesatu sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Ad.1. *Unsur Barang Siapa*

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa pengertian “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini “barang siapa” menunjuk kepada terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias Bu DEWI yang identitasnya secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh terdakwa dipersidangan, dan selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dipersidangan dan dalam pemeriksaan terhadap terdakwa tidak diketemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya Majelis memandang terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. *Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*

Hal 25 dari 26 Hal Putusan No.1270/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa telah menerima barang titipan dari saksi Marita berupa :

- Gelang rantai yang diikat oleh batu berlian yang jumlahnya 10 (sepuluh) dan dilapisi oleh batu berlian kecil dengan emas warna kuning dengan berat 12 (dua belas) gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Gelang putih yang tengah di ikat oleh batu berlian yang jumlahnya 10 (sepuluh) dan dilapisi oleh batuberlian kecil-kecil serta dengan emas warna putih dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Gelang disco yang tengah diikat oleh batu berlian yang jumlahnya sekkitar 6 (enam) dengan emas putih beratnya 17 (tujuh belas) gram dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Cincin karang yang tengahnya diikat oleh batu berlian yang kecil-kecil dengan emas berwarna kuning beratnya 4 (empat) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Cincin mata dua yang tengahnya diikaat oleh batu berlian dengan emas warna putih beratnya 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Cincin mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian sebanyak 1 (satu) serta ada mata batu berlian kecil-kecil dengan emas berwarna kuning yang dikombinasikan denghan emas warna putih berat emas 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (limaa juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cincin mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian sebanyak 1 (satu) dengan emas warna kuning yang beratnya 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,-
- Liontin anggur yang tengah diikat oleh batu berlian kecil-kecil dengan emas berwarna kuning yang beratnya 4 (empat) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Sepasang giwang mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian satu (sepasang jadi dua batu berlian) dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas penyerahan barang-barang tititan tersebut terdakwa membuat surat tanda terima;

Menimbang, bahwa barang-barang titipan berupa perhiasan tersebut maksudnya untuk diperjualbelikan oleh terdakwa kepada teman-teman terdakwa pada saat acara arisan yang diadakan di rumah terdakwa di daerah Tangerang;

Menimbang, bahwa telah ternyata barang-barang perhiasan itu telah digadaikan oleh terdakwa kepada pihak lain tanpa sepegetahuan dan seizin saksi Marita selaku Pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa hasil gadai tersebut tidak diserahkan kepada saksi Marita tetapi dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh keuntungan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum yakni tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma yang berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur ini mengandung alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur sudah cukup dibuktikan maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terbukti;

Hal 27 dari 26 Hal Putusan No.1270/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Marita, terdakwa mencoba perhiasan milik saksi Marita dan karena merasa cocok maka terdakwa berminat tetapi pembayarannya dilakukan di rumah terdakwa di daerah Tangerang, pada saat itu juga terdakwa meminta saksi Marita untuk membawa barang-barang perhiasan lainnya untuk terdakwa jualbelikan kepada teman-temannya di Acara Arisan yang dilaksanakan di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan kata-kata terdakwa tersebut, saksi Marita merasa tertarik dan sekitar bulan Januari 2012 saksi Marita bersama dengan temannya datang ke rumah terdakwa di daerah Tangerang kemudian menyerahkan barang-barang perhiasan berupa :

- Gelang rantai yang diikat oleh batu berlian yang jumlahnya 10 (sepuluh) dan dilapisi oleh batu berlian kecil dengan emas warna kuning dengan berat 12 (dua belas) gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Gelang putih yang tengah di ikat oleh batu berlian yang jumlahnya 10 (sepuluh) dan dilapisi oleh batu berlian kecil-kecil serta dengan emas warna putih dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Gelang disco yang tengah diikat oleh batu berlian yang jumlahnya sekitar 6 (enam) dengan emas putih beratnya 17 (tujuh belas) gram dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Cincin karang yang tengahnya diikat oleh batu berlian yang kecil-kecil dengan emas berwarna kuning beratnya 4 (empat) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Cincin mata dua yang tengahnya diikat oleh batu berlian dengan emas warna putih beratnya 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cincin mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian sebanyak 1 (satu) serta ada mata batu berlian kecil-kecil dengan emas berwarna kuning yang dikombinasikan dengan emas warna putih berat emas 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Cincin mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian sebanyak 1 (satu) dengan emas warna kuning yang beratnya 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,-
- Liontin anggur yang tengah diikat oleh batu berlian kecil-kecil dengan emas berwarna kuning yang beratnya 4 (empat) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Sepasang giwang mata satu yang tengah diikat oleh batu berlian satu (sepasang jadi dua batu berlian) dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa setelah diterimanya barang-barang perhiasan tersebut terdakwa membuat surat tanda terima barang-barang perhiasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa barang-barang perhiasan tersebut tidak diperjualbelikan oleh terdakwa melainkan digadaikan kepada pihak lain dan hasilnya dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan semua unsur dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kesatu maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Jaksa Penuntut Umum selebihnya;

Menimbang, bahwa karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";

Hal 29 **dari 26 Hal Putusan No.1270/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan statusnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Yang Meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal lainnya dari undang-undang yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa DEWINDA LIZZARI alias Bu DEWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENIPUAN".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas kecil dengan tulisan tanda terima (Amanah Titipan) pada bulan Januari 2012 yang ditandatangani oleh sdr. Dewi; tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 17 September 2007;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Mas Delima Jaya tertanggal 05 Mei 2011.
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Mas Delima Jaya 02 Oktober 2011.
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Mas Delima Jaya tertanggal 20 Nopember 2011.
 - 1 (satu) lembar Surat Pegadaian UPC Hidup baru No.00314 atas nama S. SOEDARMI alias Bu Mul, tertanggal 17 Juli 2012;
 - 1 (satu) gelang emas bermata berlian 18 (delapan belas) karat seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram; dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Marita;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : RABU tanggal : 06 Nopember 2013 oleh Kami : AMINAL UMAM, SH.M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. SITI SURYATI, SH.MH dan HARIONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TARMUDI, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh JUL INDRA DHANA NST, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

Hal 31 dari 26 Hal Putusan No.1270/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. SITI SURYATI, SH,MH.

AMINAL UMAM, SH.MH.

HARIONO, SH

Panitera Pengganti,

TARMUDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)